



DILIGENTE:
Jurnal Advokasi dan Pengabdian

DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 2 DESEMBER 2022

PELATIHAN PEMANTAUAN PEMILU PARTISIPATIF BAGI ASYARAKAT SIPIL DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL

Sulistri¹, Kaharuddin², Novriana Dewi³, Munawir⁴, Indah Patmawati⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pemantauan Pemilu
Partisipatif,
Masyarakat Sipil,
Demokrasi Konstitusional

ABSTRAK

Pemilu yang demokratis dan berintegritas merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil adalah keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu secara partisipatif. Namun, pada tingkat lokal masih ditemukan keterbatasan literasi konstitusional dan kapasitas teknis masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konstitusional dan kapasitas pemantauan pemilu partisipatif masyarakat sipil mitra Panwascam Sungai Gelam. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang dilaksanakan melalui pelatihan dan workshop dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipasi, serta refleksi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap dasar konstitusional pemilu, peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu, serta kemampuan mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu sesuai regulasi. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan Panwascam dalam pengawasan pemilu. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi positif terhadap penguatan demokrasi konstitusional dan peningkatan kualitas pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Corresponding author.

E-mail address: munawiro10173@gmail.com

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi modern untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pemilu memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur politik untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional yang menentukan legitimasi kekuasaan negara. Oleh karena

itu, kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi indikator utama tegaknya demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pemilu yang demokratis harus memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga standar etik dan politik yang harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang tidak berintegritas berpotensi mereduksi makna kedaulatan rakyat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tidak dapat hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan demokratis.

Dalam kerangka konstitusional, partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan perwujudan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak memilih dan dipilih, tetapi juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu menjadi bentuk konkret dari partisipasi politik warga negara yang bertujuan menjaga kualitas dan integritas demokrasi.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu memiliki peran strategis sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu. Lay (2017) menegaskan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara melalui pengawasan partisipatif yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Aspinall dan Mietzner (2019) juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktor non-negara dalam pemilu dapat memperkuat kualitas demokrasi, terutama di tengah kecenderungan menguatnya praktik-praktik demokrasi prosedural yang minim substansi. Sementara itu, Kurnia (2020) menekankan bahwa pemantauan pemilu partisipatif merupakan bagian dari praktik demokrasi deliberatif yang memungkinkan warga negara terlibat secara aktif dalam menjaga integritas proses elektoral. Ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen esensial dalam sistem pemilu yang demokratis dan konstitusional.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu belum sepenuhnya optimal. Berbagai kendala struktural dan kultural masih membatasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, terutama di tingkat lokal. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya literasi konstitusional masyarakat terkait hak dan kewajiban politiknya. Banyak warga negara yang belum memahami bahwa keterlibatan dalam pengawasan pemilu merupakan bagian dari hak konstitusional sekaligus tanggung jawab kewarganegaraan dalam negara demokrasi.

Selain rendahnya literasi konstitusional, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan juga menjadi hambatan signifikan. Masyarakat sipil sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu, mekanisme pengawasan, serta prosedur pelaporan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sabrina dan Ristawati (2021) mengungkapkan bahwa lemahnya pemahaman regulatif masyarakat menyebabkan banyak potensi pelanggaran pemilu tidak terpantau atau tidak dilaporkan secara tepat, sehingga berdampak pada lemahnya penegakan hukum pemilu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pemilu dan kapasitas masyarakat dalam mengimplementasikan norma tersebut di lapangan.

Kendala lainnya adalah minimnya keterampilan teknis masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan pemilu secara sistematis dan berkelanjutan. Pemantauan pemilu tidak hanya memerlukan niat baik dan kepedulian politik, tetapi juga membutuhkan pengetahuan metodologis, kemampuan observasi, serta keterampilan dokumentasi dan pelaporan. Tanpa pembekalan yang

memadai, partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu berpotensi bersifat sporadis dan kurang berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas pemilu.

Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat sipil di wilayah Kecamatan Sungai Gelam yang menjadi mitra Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam pengawasan pemilu. Meskipun terdapat semangat partisipasi yang cukup tinggi, namun keterbatasan literasi konstitusional dan pemahaman teknis pemantauan pemilu masih menjadi tantangan nyata. Masyarakat cenderung memandang pengawasan pemilu sebagai domain eksklusif lembaga pengawas, sehingga peran masyarakat sipil belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu partisipatif. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pemantauan pemilu partisipatif yang berbasis perspektif konstitusional. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, tetapi juga memperkuat kesadaran konstitusional mengenai pentingnya partisipasi warga negara dalam menjaga demokrasi.

Pelatihan pemantauan pemilu partisipatif dalam perspektif konstitusional diharapkan mampu membekali masyarakat sipil dengan pemahaman komprehensif mengenai dasar konstitusional pemilu, hak dan kewajiban warga negara dalam proses elektoral, serta peran strategis masyarakat sebagai mitra pengawas pemilu. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pemilu, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, perguruan tinggi berperan sebagai agen transformasi sosial yang menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik demokrasi di tingkat lokal. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Panwascam Sungai Gelam dan masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan berkontribusi terhadap penguatan demokrasi konstitusional dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal maupun nasional.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini dipilih karena efektif dalam meningkatkan kapasitas, kesadaran kritis, dan rasa kepemilikan peserta terhadap program, serta sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan partisipasi sebagai dasar perubahan sosial berkelanjutan. Peserta kegiatan merupakan masyarakat sipil yang menjadi mitra Panwascam Sungai Gelam dalam pengawasan pemilu, dengan pertimbangan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai aktor non-negara dalam memperkuat pengawasan pemilu partisipatif dan kualitas demokrasi lokal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan sistematis, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta melalui komunikasi dan diskusi bersama Panwascam serta perwakilan masyarakat sipil untuk memetakan tingkat pemahaman dan kendala pengawasan pemilu di lapangan. Berdasarkan hasil tersebut, tim menyusun materi pelatihan yang mengintegrasikan dasar konstitusional pemilu, regulasi kepemiluan, serta teknik pemantauan dan pelaporan pelanggaran, dengan mengacu pada prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi). Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan workshop menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi

kasus, sehingga peserta dapat memahami aspek normatif sekaligus mengaitkannya dengan praktik nyata pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif, serta refleksi dan observasi partisipasi untuk memperoleh umpan balik kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah hasil evaluasi, tingkat keterlibatan peserta, serta tanggapan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Melalui pendekatan yang sistematis dan partisipatif ini, kegiatan pengabdian diharapkan mampu memperkuat literasi konstitusional masyarakat sipil, meningkatkan kapasitas pengawasan pemilu partisipatif, serta membangun sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilu lokal.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat

Pelaksanaan pelatihan pemantauan pemilu partisipatif bagi masyarakat sipil mitra Panwascam Sungai Gelam menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme peserta yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran peserta yang konsisten sepanjang kegiatan, keterlibatan aktif dalam sesi ceramah interaktif, serta partisipasi intensif dalam diskusi kelompok dan studi kasus. Kehadiran peserta yang relatif penuh hingga akhir kegiatan mengindikasikan bahwa materi pelatihan dinilai relevan dengan kebutuhan dan pengalaman peserta sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Antusiasme peserta terlihat secara nyata pada sesi diskusi dan studi kasus yang membahas identifikasi pelanggaran pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Peserta secara aktif mengemukakan pengalaman empiris, pandangan kritis, serta pertanyaan terkait praktik-praktik pemilu yang berpotensi melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi telah mampu menempatkan diri sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan refleksi kritis terhadap praktik demokrasi elektoral di lingkungannya.

Tingginya partisipasi peserta dapat dianalisis sebagai dampak dari penggunaan pendekatan edukatif-partisipatif dalam pelatihan. Pendekatan ini mendorong terjadinya interaksi dua arah antara fasilitator dan peserta, sehingga proses pembelajaran tidak bersifat satu arah atau normatif semata. Hennessy et al. (2018) menyatakan bahwa pelatihan berbasis partisipasi mampu meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif peserta karena mereka merasa dihargai sebagai sumber pengetahuan berdasarkan pengalaman lapangan. Temuan ini sejalan dengan Putnam (2016) yang menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum publik merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya modal sosial dan kesadaran kewarganegaraan.

Selain itu, antusiasme peserta juga mencerminkan adanya kebutuhan laten (latent needs) masyarakat sipil terhadap penguatan kapasitas pemantauan pemilu. Selama diskusi, peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu teknis, seperti klasifikasi pelanggaran pemilu, mekanisme pelaporan kepada Panwascam, serta batasan kewenangan masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya terdapat kesenjangan antara peran yang diharapkan dari masyarakat sipil dan kapasitas faktual yang mereka miliki. Pelatihan ini berfungsi sebagai ruang artikulasi kebutuhan tersebut sekaligus sebagai sarana peningkatan kapasitas yang relevan.

Dari perspektif demokrasi konstitusional, tingginya partisipasi dan antusiasme peserta memiliki makna strategis. Lay (2017) menegaskan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat sipil terlibat secara sadar dan aktif dalam proses politik, termasuk pengawasan pemilu. Partisipasi yang bersifat aktif dan reflektif, sebagaimana terlihat dalam pelatihan ini, menunjukkan adanya pergeseran paradigma peserta dari sekadar pengamat pasif

menjadi warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional. Aspinall dan Mietzner (2019) juga menekankan bahwa penguatan partisipasi masyarakat sipil menjadi semakin penting di tengah tantangan demokrasi elektoral yang rentan terhadap praktik pragmatis dan transaksional.

Lebih lanjut, antusiasme peserta dalam membahas studi kasus pelanggaran pemilu menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil mengaitkan aspek normatif konstitusi dengan realitas empiris di lapangan. Peserta tidak hanya memahami konsep pelanggaran pemilu secara teoritis, tetapi juga mulai mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan pengalaman nyata di TPS. Kemampuan ini merupakan indikator awal dari meningkatnya literasi konstitusional dan literasi pemilu peserta, yang menjadi prasyarat penting bagi pemantauan pemilu partisipatif yang efektif (Flornes, 2017; Dewi & Budimansyah, 2020).

Dengan demikian, partisipasi dan antusiasme peserta dalam pelatihan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons positif terhadap kegiatan, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun kesadaran, keterlibatan, dan kapasitas masyarakat sipil. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pelatihan pemantauan pemilu partisipatif berbasis perspektif konstitusional merupakan strategi yang relevan dan efektif untuk memperkuat pengawasan pemilu berbasis masyarakat serta mendukung terwujudnya demokrasi konstitusional di tingkat lokal.

Peningkatan Pemahaman Konstitusional Masyarakat

Hasil evaluasi pelatihan yang diukur melalui instrumen pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemahaman peserta terhadap aspek-aspek fundamental pemilu dalam perspektif konstitusional. Peningkatan ini mencakup pemahaman dasar konstitusional pemilu, peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu, serta teknik pemantauan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelatihan pemantauan pemilu partisipatif yang dilaksanakan mampu memperkuat literasi konstitusional sekaligus kapasitas teknis masyarakat sipil mitra Panwascam Sungai Gelam.

Berdasarkan Tabel 1, pemahaman peserta mengenai dasar konstitusional pemilu mengalami peningkatan dari 56% pada saat pre-test menjadi 85% pada post-test. Peningkatan sebesar 29 poin persentase ini menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kedudukan pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai memahami bahwa pemilu tidak hanya merupakan kegiatan teknis elektoral, tetapi juga merupakan mekanisme konstitusional yang menentukan legitimasi kekuasaan negara. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam mengaitkan norma konstitusi dengan praktik demokrasi elektoral secara kontekstual.

Selain itu, indikator pemahaman terhadap peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu menunjukkan peningkatan dari 60% menjadi 88%. Capaian ini merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan indikator lainnya, yang mengindikasikan bahwa pelatihan secara efektif membangun kesadaran peserta mengenai posisi strategis masyarakat sipil sebagai aktor non-negara dalam sistem pengawasan pemilu. Sebelum pelatihan, sebagian peserta masih memandang pengawasan pemilu sebagai tanggung jawab eksklusif lembaga pengawas. Namun, setelah pelatihan, peserta memahami bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu merupakan bagian dari hak partisipasi politik warga negara yang dijamin secara konstitusional. Temuan ini sejalan dengan pandangan Lay (2017) dan Aspinall dan Mietzner (2019) yang menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral.

Peningkatan juga terlihat pada indikator teknik pemantauan dan pelaporan pelanggaran pemilu, dari 52% pada pre-test menjadi 82% pada post-test. Meskipun peningkatannya tidak setinggi indikator peran masyarakat sipil, capaian ini tetap menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sebelum pelatihan, peserta relatif memiliki keterbatasan pengetahuan teknis mengenai cara mengidentifikasi pelanggaran pemilu, mekanisme pencatatan temuan, serta prosedur pelaporan kepada Panwasdam. Melalui pelatihan berbasis studi kasus dan diskusi praktis, peserta mulai memahami langkah-langkah pemantauan pemilu yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berdampak pada aspek kognitif normatif, tetapi juga pada penguatan keterampilan praktis peserta.

Secara keseluruhan, peningkatan skor pre-test dan post-test menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif dalam memperkuat literasi konstitusional peserta. Literasi konstitusional tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menghafal norma hukum, tetapi sebagai pemahaman kritis terhadap makna, fungsi, dan implementasi konstitusi dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam konteks pemilu. Flornes (2017) menegaskan bahwa literasi konstitusional merupakan prasyarat utama bagi partisipasi politik yang bermakna, sementara Dewi dan Budimansyah (2020) menekankan bahwa peningkatan literasi kewarganegaraan akan berdampak langsung pada kualitas partisipasi warga negara dalam praktik demokrasi.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam pelatihan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses refleksi dan analisis kritis terhadap pengalaman mereka sendiri dalam pemantauan pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Hennessy et al. (2018) dan Fitzgerald et al. (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan perubahan sikap dibandingkan metode pembelajaran satu arah.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, peningkatan pemahaman konstitusional peserta memiliki implikasi strategis terhadap penguatan demokrasi lokal. Masyarakat sipil yang memiliki literasi konstitusional yang baik cenderung lebih berani, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran pengawasan pemilu. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan individual, tetapi juga berpotensi memperkuat sistem pengawasan pemilu berbasis masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Gelam. Temuan ini menegaskan bahwa kegiatan PKM yang dirancang secara kontekstual dan berbasis kebutuhan mitra dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi konstitusional di tingkat lokal.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta

Indikator	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
Pemahaman dasar konstitusional pemilu	56	85
Peran masyarakat sipil dalam pengawasan	60	88
Teknik pemantauan dan pelaporan	52	82

Penguatan Kapasitas Pemantauan Pemilu

Hasil pelaksanaan pelatihan menunjukkan adanya penguatan kapasitas peserta dalam melakukan pemantauan pemilu secara partisipatif, baik dari aspek pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis. Peserta tidak hanya mampu mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga memahami mekanisme pelaporan temuan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemampuan ini menjadi indikator penting bahwa pelatihan berhasil menjembatani kesenjangan antara pengetahuan normatif dan praktik pengawasan pemilu di lapangan.

Dalam sesi studi kasus dan simulasi, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengklasifikasikan jenis pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan dugaan tindak pidana pemilu. Peserta juga mulai memahami batasan kewenangan masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu, termasuk perbedaan peran antara pemantau

partisipatif dan pengawas pemilu formal. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan keberanian peserta untuk terlibat dalam pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran hukum agar partisipasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor konstitusional dan legal.

Penguatan kapasitas ini tidak terlepas dari pendekatan pembelajaran berbasis kasus yang digunakan dalam pelatihan. Dengan mengangkat contoh-contoh konkret pelanggaran pemilu yang pernah terjadi, peserta diajak untuk menganalisis situasi nyata dan menentukan langkah pemantauan serta pelaporan yang tepat. Pendekatan ini mendorong peserta untuk berpikir kritis dan reflektif, sekaligus menginternalisasikan prosedur pengawasan pemilu secara lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan pandangan Birch (2017) dan Norris (2015) yang menekankan bahwa penguatan kapasitas pemantauan pemilu memerlukan pembelajaran kontekstual yang berorientasi pada praktik.

Lebih lanjut, pemahaman peserta terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peserta mampu menjelaskan alur pelaporan temuan kepada Panwascam, termasuk pentingnya kelengkapan data, bukti pendukung, dan ketepatan waktu pelaporan. Kemampuan ini penting karena efektivitas pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga oleh ketepatan prosedural dalam menyampaikan laporan. Tanpa pemahaman prosedural yang baik, temuan masyarakat sipil berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Dari perspektif teori demokrasi deliberatif, penguatan kapasitas pemantauan pemilu ini mencerminkan pergeseran peran masyarakat sipil dari sekadar pengamat pasif menjadi aktor deliberatif dalam proses demokrasi. Kurnia (2020) menjelaskan bahwa pemantauan pemilu partisipatif merupakan instrumen demokrasi deliberatif karena membuka ruang dialog antara masyarakat dan institusi negara dalam menjaga integritas pemilu. Dalam konteks ini, masyarakat sipil tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga berkontribusi secara konstruktif melalui pelaporan berbasis data dan prosedur hukum.

Penguatan kapasitas pemantauan pemilu juga memiliki implikasi strategis terhadap kinerja Panwascam Sungai Gelam. Masyarakat sipil yang memiliki kemampuan pemantauan dan pelaporan yang baik dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan pengawasan pemilu, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya pengawas formal. Sinergi ini memperkuat sistem pengawasan pemilu berbasis masyarakat dan mendukung prinsip checks and balances dalam demokrasi konstitusional (Lay, 2017; Aspinall & Mietzner, 2019).

Secara keseluruhan, temuan pada aspek penguatan kapasitas pemantauan pemilu menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan pengawasan pemilu di tingkat lokal. Penguatan kapasitas ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pemantauan pemilu partisipatif serta berkontribusi pada upaya menjaga integritas pemilu dan memperkuat demokrasi konstitusional di Kecamatan Sungai Gelam.

Relevansi dan Implikasi PKM terhadap Penguatan Demokrasi Lokal

Hasil pelaksanaan pelatihan pemantauan pemilu partisipatif bagi masyarakat sipil mitra Panwascam Sungai Gelam menunjukkan relevansi yang kuat terhadap upaya penguatan demokrasi lokal. Pelatihan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu peserta, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap sistem pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat sipil dalam memahami dasar konstitusional pemilu, mengidentifikasi pelanggaran, serta melaksanakan pelaporan secara prosedural, pengawasan pemilu tidak lagi bersifat eksklusif institusional, melainkan menjadi praktik demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Secara empiris, keterlibatan aktif masyarakat sipil pascapelatihan berpotensi memperluas jangkauan pengawasan pemilu, khususnya pada level Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sering kali memiliki keterbatasan pengawasan formal. Panwasdam sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kecamatan memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan waktu, sehingga keberadaan masyarakat sipil yang memiliki kapasitas pemantauan menjadi faktor pendukung yang strategis. Hal ini sejalan dengan pandangan Lay (2017) yang menyatakan bahwa demokrasi lokal yang kuat membutuhkan sinergi antara institusi negara dan masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Dari perspektif demokrasi konstitusional, kegiatan PKM ini memperkuat implementasi prinsip kedaulatan rakyat secara substantif. Partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu bukan sekadar bentuk partisipasi prosedural, tetapi merupakan manifestasi dari kesadaran konstitusional warga negara dalam menjaga integritas pemilu. Aspinall dan Mietzner (2019) menegaskan bahwa kualitas demokrasi elektoral sangat ditentukan oleh sejauh mana warga negara memiliki kapasitas untuk terlibat secara kritis dan bertanggung jawab dalam proses politik. Temuan PKM ini menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur mampu mendorong transformasi peran masyarakat dari objek pemilu menjadi subjek demokrasi.

Implikasi lain yang signifikan adalah terbentuknya pola hubungan kolaboratif antara Panwasdam Sungai Gelam dan masyarakat sipil. Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak lagi memandang Panwasdam sebagai lembaga yang terpisah atau bersifat represif, tetapi sebagai mitra dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu. Hubungan kolaboratif ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu dan memperkuat legitimasi proses pengawasan. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, relasi yang dialogis antara masyarakat dan institusi negara merupakan prasyarat terciptanya tata kelola pemilu yang demokratis dan akuntabel (Kurnia, 2020).

Selain itu, PKM ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan budaya sadar konstitusi di tingkat lokal. Masyarakat sipil yang telah dibekali literasi konstitusional dan keterampilan pemantauan pemilu berpotensi menjadi agen edukasi demokrasi di lingkungannya masing-masing. Mereka tidak hanya berperan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga dapat menyebarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan Flornes (2017) dan Dewi dan Budimansyah (2020) yang menekankan bahwa literasi kewarganegaraan memiliki efek multiplikatif dalam memperkuat demokrasi berbasis komunitas.

Dari sudut pandang pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa PKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dari perguruan tinggi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Pelatihan pemantauan pemilu partisipatif berbasis perspektif konstitusional mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum pemilu dan praktik demokrasi di tingkat akar rumput. Dengan demikian, PKM ini memiliki kontribusi nyata dalam mendukung agenda penguatan demokrasi lokal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Secara keseluruhan, relevansi dan implikasi PKM ini terletak pada kemampuannya memperkuat kapasitas masyarakat sipil, membangun sinergi dengan lembaga pengawas pemilu, serta mendorong praktik demokrasi konstitusional yang lebih substantif di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa pelatihan pemantauan pemilu partisipatif merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang strategis dan berkelanjutan dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Sungai Gelam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat

disimpulkan bahwa pelatihan pemantauan pemilu partisipatif bagi masyarakat sipil di Panwascam Sungai Gelam terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konstitusional serta kapasitas teknis peserta dalam melakukan pengawasan pemilu. Peningkatan tersebut tercermin dari kemampuan peserta dalam memahami dasar konstitusional pemilu, peran strategis masyarakat sipil dalam sistem pengawasan pemilu, serta keterampilan mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai subjek demokrasi, bukan sekadar objek penyelenggaraan pemilu. Melalui pelatihan yang berbasis perspektif konstitusional dan studi kasus kontekstual, masyarakat sipil mengalami penguatan kesadaran kewarganegaraan dan literasi konstitusional yang menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pemantauan pemilu yang partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi pada penguatan peran masyarakat sipil sebagai mitra strategis Panwascam dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Lebih lanjut, kegiatan PKM ini memiliki implikasi positif terhadap penguatan demokrasi konstitusional di tingkat lokal. Sinergi antara masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu yang terbangun melalui pelatihan ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan checks and balances dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat berbasis penguatan kapasitas warga negara dapat menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik demokrasi di lapangan.

Ke depan, kegiatan pelatihan pemantauan pemilu partisipatif perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya, baik dari segi jumlah peserta maupun wilayah sasaran, agar dampaknya terhadap penguatan demokrasi lokal semakin optimal. Selain itu, diperlukan pengembangan model pelatihan yang terintegrasi dengan program pengawasan pemilu dan pendidikan kewarganegaraan berbasis komunitas, sehingga upaya membangun budaya sadar konstitusi dan pemilu berintegritas dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Referensi

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Birch, S. (2017). *Electoral malpractice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199579891.001.0001>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, D. A., & Budimansyah, D. (2020). The effect of civic education learning implementation on improving civic literacy in digital citizenship era. In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 81–86). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.016>
- Fitzgerald, J. C., Cohen, A. K., & Maker Castro, E. (2021). Civic education and teacher professional development: Supporting democratic engagement. *American Educational Research Journal*, 58(3), 483–517. <https://doi.org/10.3102/0002831220970209>
- Flornes, K. (2017). Promoting civic literacy in teacher education. *Journal of Social Science Education*, 16(3), 45–56. <https://doi.org/10.2390/jsse-v16-i3-1620>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.

- Hennessy, S., Dragovic, T., & Warwick, P. (2018). A research-informed professional development workshop programme to support teacher learning. *Professional Development in Education*, 44(1), 43–62. <https://doi.org/10.1080/19415257.2017.1338199>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Kurnia, K. F. (2020). Measuring the concept of deliberative democracy in the Indonesian election supervision system. *Proceedings of the Conference on Civic Education Research (CCER)*, 229–238.
- Lay, C. (2017). The emerging of new democratic space: Civil society organizations and parliament in post-Soeharto Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 145–162. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9936>
- Norris, P. (2015). *Why elections fail*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316335205>
- Putnam, R. D. (2016). *Our kids: The American dream in crisis*. Simon & Schuster.
- Sabrina, D. F., & Ristawati, R. (2021). The implementation of good governance in the presidential election in Indonesia. *Yuridika*, 36(2), 321–340. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.27192>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.